

## 17 DESA DI KABUPATEN KERINCI BELUM MENCAIRKAN INSENTIF DANA DESA



Sumber gambar:

<https://www.metrojambi.com/daerah/135331482/17-desa-di-kabupaten-kerinci-belum-mencairkan-insentif-dana-desa>

**METROJAMBI.COM** – KPPN Sungaipenuh menyebutkan, hingga saat ini masih ada sekitar 17 Desa di Kabupaten Kerinci yang belum mengajukan berkas untuk pencairan bantuan Dana Insentif Desa tahun 2024.

“Dari data yang ada di kami, masih ada sekitar 17 desa lagi belum mengajukan berkas untuk pencairan bantuan Dana Insentif Desa,” kata Kasi Bank KPPN Sungaipenuh, Lusi Winanda Restu.

Lusi menyebutkan, untuk di Kabupaten Kerinci jumlah desa yang menerima bantuan Dana Insentif Desa dari Pemerintah Pusat sebanyak 55 desa, dimana desa penerima bantuan dana insentif ini, merupakan desa yang memiliki kinerja terbaik dalam hal pengelolaan Dana Desa serta tepat waktu dalam mengajukan berkas pencairan DD.

“Tidak semua desa menerima bantuan dana insentif desa, hanya bagi desa yang memiliki kinerja terbaik saja, sebagai syarat penilaian,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada desa, bagi yang belum melakukan pencairan bantuan Dana Insentif Desa, untuk segera melengkapi berkas yang dibutuhkan, mengingat batas waktu pencairan bantuan Dana Insentif Desa ini hingga 24 Desember mendatang.

“Untuk batas waktu pencairan bantuan Dana Insentif Desa maupun Dana Desa tahun 2024 hingga 24 Desember mendatang, oleh sebab itu desa harus lebih tanggap dalam menyelesaikan berkas yang dibutuhkannya,” pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. Jambi Ekspres, 10 Desa Belum Cairkan DD, Jumat, 1 November 2024.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/135331482/17-des-a-di-kabupaten-kerinci-belum-mencairkan-insentif-dana-desa>, 17 Desa di Kabupaten Kerinci Belum Mencairkan Insentif Dana Desa, Selasa, 19 November 2024.

### **Catatan:**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>1</sup> Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.<sup>2</sup> Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.<sup>4</sup> Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>5</sup> Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Lebih lanjut, dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.<sup>7</sup>

Dana Desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.<sup>9</sup> Kemudian Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>10</sup>

## **Disclaimer:**

---

<sup>5</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>9</sup> Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

<sup>10</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi